



**PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Pemda 04 No. 15 Distrik Agats

Kode Pos : 99777

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASMAT
Nomor 04 Tahun 2026**

Tentang

**IJIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) "SUMBER ILMU KOPAY" DISTRIK KOPAY
KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA SELATAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASMAT,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu diterbitkan Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- b. Bahwa penerbitan Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dimaksud huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal.

Memperhatikan/2

Memperhatikan : Standar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

Nama Lembaga : **PKBM "SUMBER ILMU KOPAY"**
Jenis Layanan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Alamat : Kampung Hahare, Distrik Kopay,
Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan

KEDUA : PKBM "SUMBER ILMU KOPAY" dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menjadi sentral kegiatan belajar dan pembelajaran masyarakat yang sifatnya informal dan mengutamakan azas demokrasi;
2. Menjadi wadah bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan kepekaan terhadap dunia Pendidikan;
3. Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan, Program Pendidikan Non Formal (PNF) melalui Program Paket A setara SD, Paket B setara SMP dan Paket C setara SMA;
4. Membantu Pemerintah guna menuntaskan Program Pendidikan Dasar 9 Tahun dan melalui Program Pendidikan Kesetaraan bagi masyarakat sehingga tercapainya tujuan Pendidikan Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
5. Melakukan Pendidikan dan Pelatihan bagi masyarakat yang kurang berpengalaman;
6. Menyelenggarakan Pusat Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi para pemuda dan masyarakat;
7. Menyelenggarakan Pendidikan alternatif bagi masyarakat dalam bentuk Program Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Life Skill, Pendidikan Anak Usia Dini serta kegiatan lain yang menyangkut pendidikan Non Formal;
8. Ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik di bidang Sumber Daya Manusia maupun Life Skill;
9. Mengakomodir kegiatan pendidikan yang bersifat informal yang dilakukan oleh masyarakat;
10. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Asmat melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat.

KETIGA : Ijin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 06 Januari 2026 sampai dengan 06 Januari 2029 dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat Cq. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

KEEMPAT...../3

- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Agats

Pada Tanggal : 05 Januari 2026

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat,



BARBALINA TOISUTA, SE., M.Pd

PEMBINA TK. I

Nip. 19720628 199305 2 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
2. Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Selatan di Merauke;
3. Ketua DPRD Kabupaten Asmat di Agats;
4. Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Asmat di Agats;
5. Kepala BP4D Kabupaten Asmat di Agats;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Asmat di Agats;
7. Kepala Distrik Kopay di Hahare;
8. Pertinggal.



Dr. H. AHMAD ALI MUDDIN, S.H., M.Kn.
NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-177.HT.03.01-TH. 2007
TANGGAL 31 JULI 2007

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 108/KEP-17.3/III/2011
TANGGAL 21 MARET 2011

M E R A U K E

S A L I N A N

PENDIRIAN PERKUMPULAN

AKTA :
"SUMBER ILMU KOPAY "

TANGGAL : 01 - 12 - 2025

NOMOR : - 06 -

Jl. Paulus Nafi No. 1b, Kelurahan Maro, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke,
Provinsi PAPUA SELATAN 99613
Telp. (0971) 33330787, HP. 0811 488 117, 0822 9335 5517, 081342502400
E-mail : notaldy_mkn@yahoo.com, notaldy.mkn@gmail.com

AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN

"SUMBER ILMU KOPAY"

Nomor : - 06 -

-Pada hari ini, Senin, tanggal satu Desember tahun dua ribu dua puluh lima (01-12-2025), Pukul 10.00 WIT (Waktu Indonesia bagian timur).-----

-Berhadapan dengan saya, **Doktor Haji AHMAD ALI MUDDIN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Merauke, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan dibagian akhir akta ini:-

- **Tuan PANDU ARI SAPUTRA**, lahir di Banjarnegara, pada----- tanggal dua puluh tujuh Februari tahun seribu sembilan-- ratus delapan puluh dua (27-02-1982), Warga Negara----- Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Nusantara Kampung Bis Agats, rukun tetangga 000, Rukun Warga 000,----- Kelurahan Bis Agats, Kecamatan Agats, Kabupaten Asmat,-- Provinsi Papua Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk--- Nomor 9118012702820001.-----

- Menurut keterangan penghadap dalam hal ini bertindak-- berdasarkan surat kuasa tertanggal tujuh Juli tahun-- dua ribu dua puluh lima (07-07-2025), bermaterai---- cukup yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini,-- keabsahan atas surat kuasa tersebut menjadi tanggung-- jawab penghadap sepenuhnya oleh penghadap, dan dengan demikian sah bertindak mewakili pemberi kuasa atas--- nama;-----

1. **Tuan SUMADI**, lahir di Pesanggaran, pada tanggal--- Dua puluh delapan Desember tahun seribu sembilan-- ratus tujuh puluh lima (28-12-1975), Warga Negara-- Indonesia, bertempat tinggal di Kaipom, rukun-----



tetangga 002, Rukun Warga 000, Kelurahan Kaipom,--
Kecamatan Kopay, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua--
Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor-----
9118062812750001.-----

2. Tuan **FLORENTINUS HAHARE**, lahir di Airo, pada-----
Tanggal tiga puluh Juni tahun seribu sembilan-----
ratus tiga puluh dua (30-06-1992), Warga Negara---
Indonesia, bertempat tinggal di Hahare, rukun---
tetangga 001, Rukun Warga 000, Kelurahan Hahare,--
Kecamatan Kopay, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua--
Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor-----
9118063006920001.-----

3. Tuan **TIMOTIUS YEY WAGASU**, lahir di Airo, pada-----
Tanggal lima belas Desember tahun seribu sembilan-----
ratus delapan puluh tujuh (15-12-1987), Warga-----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Wagasu,---
rukun tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan---
Wagasu, Kecamatan Kopay, Kabupaten Asmat, Provinsi
Papua Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
9118061512870001.-----

- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris;-----
- Penghadap menerangkan bahwa bukti identitas yang telah
diperlihatkan kepada saya, Notaris adalah benar.-----
- Penghadap bertindak selaku penerima kuasa sebagaimana---
tersebut diatas dengan ini menerangkan:-----
- Bahwa Perkumpulan SUMBER ILMU KOPAY, berkedudukan di---
Kapung Hahare, Kecamatan Kopay, Kabupaten Asmat,-----
Provinsi Papua Selatan, telah mengadakan rapat bersama--
pada tanggal tiga Juli tahun dua ribu dua puluh lima---
(03-07-2025), dimulai pukul 10.00 Waktu Indonesia bagian
Timur sampai dengan 13.50 Waktu Indonesia bagian Timur,-

dari rapat tersebut telah dibuat suatu Berita Acara yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini;-----

- Bahwa dalam rapat bersama tersebut telah diambil----- keputusan dengan suara bulat yaitu Menyusun dan----- menetapkan Anggaran Dasar Perkumpulan dijalankan dengan- ketentuan-ketentuan dan anggaran dasar sebagai berikut:-

-----**NAMA DAN LAMBANG**-----

-----**Pasal 1** -----

- Perkumpulan ini bernama : **SUMBER ILMU KOPAY**;-----
- Lambang perkumpulan adalah;-----



- Makna lambang Perkumpulan SUMBER ILMU KOPAY adalah;----
 1. Lingkaran warna Kuning: dilambangkan dengan keceriaan, optimisme, dan pengetahuan. Bentuk lingkaran dapat melambangkan persatuan dan kesinambungan.-----
 2. Buku Terbuka adalah Melambangkan sumber ilmu----- pengetahuan dan pendidikan yang terbuka untuk semua--- orang.-----
 3. Tiga Orang Bergandengan Tangan adalah Simbol----- persatuan, kerjasama, dan dukungan dalam mencapai----- tujuan pendidikan. Warna yang berbeda pada setiap----- orang mungkin melambangkan keberagaman.-----
 4. Perisai Khas Suku Asmat adalah simbol kompleks yang mencerminkan nilai-nilai budaya, kepercayaan, dan----- sejarah dari daerah Asmat.-----

-----**TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU**-----

-----**Pasal 2** -----

- Perkumpulan SUMBER ILMU KOPAY didirikan untuk pertama-----
kalinya berkedudukan di Kampung Hahare, Kecamatan Kopay,---
Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan;-----
- Perkumpulan ini didirikan untuk waktu lima tahun mulai
dari tanggal dibuatnya berita acara rapat anggota.-----
- Perkumpulan dapat membuka kantor cabang atau kantor-----
perwakilan ditempat lain, di wilayah Republik Indonesia---
berdasarkan keputusan pengurus dengan persetujuan rapat---
pengurus, dan persetujuan pengawas;-----

----- **ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI** -----

-----**Pasal 3** -----

- Perkumpulan ini berasaskan Pancasila dan didasarkan pada--
Undang-Undang Dasar 1945 (seribu Sembilan ratus empat puluh
lima).-----
- Tujuan Perkumpulan SUMBER ILMU KOPAY adalah;-----
 - a. Menjadikan sentral kegiatan belajar dan pembelajaran
Masyarakat yang sifatnya informal dan mengutamakan azas
demokrasi;-----
 - b. Menjadi wadah bagi Masyarakat untuk menambah-----
pengetahuan, wawasan, dan kepekaan terhadap dunia-----
pendidikan;-----
 - c. Melakukan Pendidikan dan Pelatihan bagi Masyarakat
kurang berpengalaman;-----
 - d. Menyelenggarakan Pusat Pendidikan dan Pelatihan-----
keterampilan bagi para pemuda dan masyarakat;-----
 - e. Menyelenggarakan Pendidikan alternatif bagi Masyarakat
dalam bentuk Program Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan
Life Skill, Pendidikan Anak Usia Dini serta kegiatan
lain yang menyangkut Pendidikan Non Formal;-----

b. Ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas hidup Masyarakat, baik di bidang Sumber Daya Manusia maupun-- Life Skill;-----

-Fungsi Perkumpulan SUMBER ILMU KOPAY adalah;-----

1. Sebagai tempat kegiatan belajar bagi masyarakat;-----
2. Sebagai pusanan berbagai potensi yang ada dan----- berkembang dimasyarakat;-----
3. Sebagai sumber informasi yang handal bagi warga----- masyarakat yang membutuhkan keterampilan fungsional;--
4. Sebagai ajang tukar menukar pengetahuan dan----- keterampilan fungsional diantaranya berbagai potensi-- di masyarakat;-----
5. Sebagai tempat berkumpulnya warga masyarakat yang----- ingin meningkatkan pengetahuan dan keterampilan;-----

-----**KEGIATAN DAN USAHA**-----

-----**Pasal 4** -----

- Kegiatan Perkumpulan SUMBER ILMU KOPAY adalah;-----

1. Menyelenggarakan pusat pendidikan dan pelatihan----- keterampilan bagi para pemuda dan masyarakat umumnya;-
2. Menyelenggarakan pendidikan alternatif bagi masyarakat dalam bentuk program pendidikan kesetaraan, pendidikan life skill (keterampilan), pendidikan anak usia dini-- serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pendidikan-- non formal;-----
3. Penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan, program pendidikan non formal (PNF) melalui program paket A--- setara Sekolah tingkat dasar (SD), paket B adalah----- sekolah tingkat Pertama (SMP) dan Paket C adalah----- setara dengan sekolah tingkat Atas (SMA);-----

- Usaha yang dilakukan adalah melaksanakan kerja sama dengan pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, dunia industri dan masyarakat;-----

-----K E K A Y A A N-----

-----Pasal 05-----

1. Modal awal pendirian perkumpulan sebesar **Rp.3.000.000,-**
(tiga juta rupiah), yang diambil dari kekayaan-----
pendiri.-----
2. Pendapatan-pendapatan keuangan Perkumpulan terdiri dari:
 - a. Iuran Wajib anggota;-----
 - b. Donasi yang tidak mengikat dari simpatisan;-----
 - c. Kerja sama social ekonomi;-----
 - d. Bantuan Pemerintah;-----
 - e. Hasil dari usaha;-----
3. Semua kekayaan perkumpulan dipergunakan untuk mencapai--
maksud dan tujuan perkumpulan.-----
4. Penerimaan, penyimpanan dan penggunaan uang/pendapatan--
diselenggarakan oleh Pengurus;-----
5. Pedoman penggunaan, Pengelolaan, Pertimbangan keuangan--
dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kekayaan-----
organisasi diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah-----
tangga perkumpulan;-----

----- KEANGGOTAAN -----

----- Pasal 6 -----

Persyaratan untuk diterima menjadi anggota perkumpulan-----
adalah sebagai berikut:-----

1. Setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia yang--
cakup bertindak.-----
2. Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditetapkan oleh--
Perkumpulan. -----
3. Menerima anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta-
program umum dan peraturan-peraturan Perkumpulan. -----
4. Menyatakan diri untuk menjadi anggota dengan mengisi----
formulir keanggotaan.-----

5. Ditetapkan dan disahkan oleh pengurus dengan keputusan--
yang berlaku melalui kartu tanda anggota.-----
6. Ketentuan mengenai persyaratan menjadi anggota diatur---
lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan. --

----- **HAK ANGGOTA** -----

----- **Pasal 7** -----

Setiap Anggota perkumpulan memiliki Hak yaitu : -----

1. Menjalankan tugas kewajibannya sesuai dengan Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perkumpulan;-----
2. Menggunakan fasilitas dan sumber daya perkumpulan
dalam menjalankan agenda perkumpulan;-----
3. Memperoleh Pembelaan dari perkumpulan sehubungan
dengan resiko atau akibat dari kegiatan perkumpulan
yang dilakukan;-----
4. Mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap mengenai-
visi, misi, tujuan, program, dan kegiatan-----
perkumpulan;-----
5. Mendapatkan penguatan pendidikan dan pengajaran yang
diperlukan untuk melaksanakan tugas dengan baik serta
pengembangan karir mereka dibidang pendidikan;-----
6. Berpartisipasi dalam diskusi dan pertemuan yang-----
relevan dengan tugas mereka, serta menyampaikan-----
pendapat, saran, dan umpan balik;-----

----- **KEWAJIBAN ANGGOTA** -----

----- **Pasal 8** -----

Setiap Anggota perkumpulan berkewajiban untuk : -----

1. Mentaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan--
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan -----
ketentuan-ketentuan Perkumpulan;-----
2. Mentaati dan melaksanakan kode etik Perkumpulan;-----
3. Menjaga dan menjunjung tinggi nama dan kehormatan-----
Perkumpulan;-----

----- **RAPAT ANGGOTA** -----

----- **Pasal 9** -----

1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi---
dalam Perkumpulan.-----
2. Rapat anggota Perkumpulan dilaksanakan untuk menetapkan:
 - a. Anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga dan perubahan---
Anggaran dasar/ Anggaran Rumah Tangga;-----
 - b. Kebijaksanaan umum dibidang organisasi, manajemen-----
usaha dan permodalan perkumpulan;-----
 - c. Pemilihan pengangkatan dan pemberhentian Pengurus dan
Pengawas;-----
 - d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja
Perkumpulan, serta pengesahan Laporan Keuangan; -----
 - e. Pengesahan pertanggung jawaban Pengurus dalam-----
pelaksanaan tugasnya dan pelaksanaan tugas Pengawas.--
 - f. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran-----
Perkumpulan.-----
 - g. Pemberhentian anggota Perkumpulan. -----
3. Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam
1 (satu) tahun.-----
4. Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau-----
melalui perwakilan yang pengaturannya ditentukan dalam--
Anggaran rumah tangga. -----
5. Ketentuan selanjutnya mengenai kewenangan Rapat Anggota-
sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini akan diatur di---
dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Pasal 10** -----

1. Rapat Anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu-
per dua) dari jumlah Anggota Perkumpulan dan disetujui
oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah-----
anggota yang hadir, kecuali apabila ditentukan lain-----
dalam Anggaran dasar ini;-----

2. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)-----
diatas tidak tercapai, maka Rapat Anggota tersebut-----
ditunda untuk waktu 14 (empat belas) hari, dan selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk rapat kedua dan----
diadakan pemanggilan kembali kedua kalinya. -----
3. Apabila pada rapat selanjutnya sebagaimana yang dimaksud
ayat (2) diatas kuorum tetap belum tercapai, maka Rapat-
Anggota tersebut dapat dilangsungkan dan keputusannya---
sah serta mengikat bagi semua anggota, apabila dihadiri-
sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah anggota
Perkumpulan dan keputusan disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua per-----
tiga) dari jumlah anggota yang hadir.-----
4. Ketentuan selanjutnya mengenai Rapat Anggota akan diatur
dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- **Pasal 11** -----

1. Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan-----
musyawarah untuk mencapai mufakat.-----
2. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan-----
keputusan oleh Rapat Anggota didasarkan pada suara-----
terbanyak dari jumlah anggota yang hadir. -----
3. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota---
mempunyai hak satu suara dengan memperhatikan hak suara-
dari masing-masing anggota dimaksud, yang akan diatur---
secara rinci dalam Anggaran Rumah Tangga. -----
4. Anggota yang tidak hadir dapat mewakilkan suaranya-----
kepada anggota lain, yang hadir pada Rapat Anggota-----
tersebut dengan menyertakan surat kuasa khusus secara---
tertulis.-----
5. Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan/atau
secara tertutup, kecuali mengenai diri orang, dapat-----
dilakukan secara tertutup, kecuali mengenai diri orang,-
dapat dilakukan secara tertutup. -----

6. Setiap Keputusan rapat Anggota dicatat dalam Berita-----
Acara Rapat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.-----
7. Anggota Perkumpulan dapat juga mengambil keputusan-----
terhadap sesuatu hal tanpa mengadakan Rapat Anggota-----
dengan ketentuan semua Anggota Perkumpulan harus-----
diberitahu secara tertulis dan memberikan persetujuan---
mengenai hal dan atau usulan tersebut secara tertulis---
serta menandatangani persetujuan tersebut, tanpa ada---
tekanan dari Pengurus dan atau pihak-pihak tertentu,----
dengan ketentuan kuorum Rapat Anggota sebagaimana-----
dimaksud pasal ini.-----
8. Pengaturan selanjutnya mengenai Rapat Anggota dan Rapat-
lainnya akan diatur didalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Pasal 12** -----

Tempat, acara, tata tertib dan bahan materi Rapat Anggota--
harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota-----
sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum-----
pelaksanaan Rapat Anggota. -----

----- **Pasal 13** -----

1. Rapat Anggota diselenggarakan oleh pengurus Perkumpulan,
kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini; -----
2. Rapat Anggota dapat dipimpin langsung oleh Pengurus-----
Perkumpulan dan atau oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat-
yang dipilih dalam Rapat Anggota tersebut;-----
3. Pemilihan Pimpinan dan Sekretaris Rapat dapat dipimpin--
oleh Pengurus Perkumpulan dari Anggota yang hadir, yang-
tidak menyangkut jabatan Pengurus, Pengawas Perkumpulan;
4. Setiap hasil dan atau keputusan Rapat Anggota harus-----
dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang ditandatangani-
oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat dan disetujui oleh---
Anggota Rapat;-----

5. Berita Acara rapat yang telah ditandatangani oleh-----
Pimpinan dan Sekretaris Rapat menjadi bukti yang sah----
terhadap semua Anggota Perkumpulan dan pihak ketiga----
lainnya.-----

----- **Pasal 14** -----

1. Rapat Anggota Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat
6 (enam) bulan sesudah tutup tahun buku, kecuali diatur-
lain sesuai Anggaran Dasar ini.-----
2. Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan. -----
 - a. Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan-
belanja; -----
 - b. Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus atau pelaksanaan
tugasnya; -----
 - c. Neraca perhitungan laba rugi tahun buku yang berakhir
31 (tiga puluh satu) Desember;-----
 - d. Penggunaan harta kekayaan;-----
 - e. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pengawas dalam--
satu tahun buku.-----

----- **Pasal 15** -----

Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan dalam hal:--

1. Mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga-----
Perkumpulan dengan ketentuan :-----
 - a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per---
empat) dari jumlah anggota;-----
 - b. Keputusan sah apabila disetujui oleh sekurang-----
kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota yang--
hadir; -----
2. Melakukan pembubaran, penggabungan, peleburan dan-----
pemecahan Perkumpulan dengan ketentuan :-----
 - a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per---
empat) dari jumlah anggota;-----

- b. Keputusannya harus disetujui oleh $\frac{3}{4}$ (tiga per empat)-
dari jumlah anggota yang hadir;-----
- 3. Pemberhentian, pemilihan dan pengangkatan Pengurus dan--
Pengawas dengan ketentuan harus dihadiri oleh lebih dari
 $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota;-----
- 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini diatur dalam---
Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus-----
Perkumpulan lainnya. -----

----- **Pasal 16** -----

- 1. Rapat Anggota Khusus dapat diselenggarakan apabila-----
berdasarkan pertimbangan dari Pengurus dan Pengawas-----
sangat diperlukan adanya keputusan yang kewenangannya---
ada pada Rapat Anggota dan pelaksanaannya tidak dapat---
ditunda sampai dengan Rapat Anggota Tahunan sebagaimana-
diatur dalam Pasal 18 Anggaran Dasar ini. -----
- 2. Rapat Anggota Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)-
diatas dapat diselenggarakan apabila :-----
 - a. Terdapat permintaan sekurang-kurangnya $\frac{1}{5}$ (satu per-
lima) dari jumlah anggota, dan atau;-----
 - b. Atas keputusan Rapat Pengurus atau keputusan Rapat---
Pengawas atau Rapat Pengurus dan Pengawas, dan atau;-
 - c. Dalam hal keadaan yang sangat mendesak berdasarkan---
pertimbangan Pengurus dan Pengawas untuk segera-----
memperoleh keputusan berdasarkan Rapat Anggota;-----
 - d. Negara dalam keadaan bahaya atau perang, tidak-----
memungkinkan diadakan Rapat Anggota.-----
- 3. Rapat Anggota Khusus adalah sah dan keputusannya-----
mengikat seluruh anggota, apabila :-----
 - a. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua)---
dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui oleh $\frac{2}{3}$
(dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.-----

- b. Untuk maksud pada ayat (2) butir di atas, harus-----
dihadiri oleh sekurang kurangnya $\frac{1}{5}$ (satu per lima)-
dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui oleh $\frac{2}{3}$
(dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir. -----

4. Ketentuan selanjutnya akan diatur dalam Anggaran Rumah--
Tangga. -----

-----**STRUKTUR KEPENGURUSAN PERKUMPULAN**-----

-----**Pasal 17** -----

-Struktur Perkumpulan ini diatur dan terdiri dari :-----

- a. Dewan Pengawas;-----
b. Dewan Pengurus, serta dibantu oleh beberapa koordinator.

-----**DEWAN PENGAWAS**-----

-----**Pasal 18**-----

1. Dewan Pengawas adalah organ Perkumpulan yang bertugas---
melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada pengurus
dalam menjalankan kegiatan perkumpulan;-----
2. Dewan Pengawas maksimum terdiri dari 4 (empat) orang---
anggota, yang berasal dari :-----
a. Mereka yang merintis, memprakarsai dan mendirikan----
Perkumpulan ini.-----
b. Mereka yang mempunyai minat dan perhatian besar-----
terhadap pengembangan Perkumpulan ini.-----
c. Mereka yang menurut Dewan Pengawas telah memberikan--
jasa-jasa yang berguna bagi Perkumpulan, kemudian----
ditunjuk secara mufakat di dalam musyawarah Dewan----
Pengawas untuk menggantikan anggota Dewan Pengawas---
yang meninggal dunia atau diberhentikan sebagai-----
anggota Dewan Pengawas bukan atas permintaan-----
sendiri.-----
3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas---
dilakukan oleh Dewan Pengawas dengan cara musyawarah---
untuk mencapai mufakat, dengan ketentuan bahwa keputusan

adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari setengah---
Dewan Pengawas.-----

4. Keanggotaan Dewan Pengawas berakhir karena :-----

- b. Meninggal dunia;-----
- c. Berhenti atas permintaan sendiri;-----
- d. Tindakan yang merugikan Perkumpulan menurut keputusan
musyawarah Dewan Pengawas;-----
- e. Dalam pengawasan pengadilan/perwalian.-----

5. Untuk selanjutnya keanggotaan Dewan Pengawas dapat-----
disusun kembali dengan berpedoman pada ketentuan-----
ketentuan Perkumpulan.-----

----- **PENGURUS DAN KEANGGOTAAN** -----

-----**Pasal 19**-----

1. Dewan Pengurus di setiap tingkatan dipilih secara-----
musyawarah dan mufakat.-----
2. Pengurus adalah organ perkumpulan yang melaksanakan-----
kepengurusan Perkumpulan yang sekurang-kurangnya terdiri
dari:-----
 - a. 1 (satu) orang ketua atau sebutan lain;-----
 - b. 1 (satu) orang sekretaris atau sebutan lain;-----
 - c. 1 (satu) orang bendahara atau sebutan lain.-----

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka
1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.-

4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris,
maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai--
Sekretaris Jenderal. -----

5. Dalam hal diangkat lebih dari seorang Bendahara, maka 1-
(satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara-----
Umum. -----

-----**Pasal 20**-----

Yang diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang-----
perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak

dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Perkumpulan-
yang dapat menyebabkan kerugian bagi Perkumpulan,-----
masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan,----
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal---
putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----

1. Pengurus diangkat melalui Rapat Anggota untuk jangka---
waktu **5 (lima)** tahun dan dapat diangkat kembali.-----
2. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium.-----
3. Dalam hal jabatan anggota Pengurus kosong, maka dalam---
jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari----
sejak terjadi kekosongan tersebut, Ketua harus segera---
memilih Pengurus tersesbut. -----
4. Dalam hal semua jabatan anggota Pengurus kosong, maka---
dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)--
hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, maka Pengawas
harus memilih Pengurus baru, dan untuk sementara-----
Perkumpulan diurus oleh Pengawas. -----
5. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya,-----
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya
tersebut kepada Pengawas selambat lambatnya 30 (tiga----
puluh) hari terhitung sebelum tanggal pengunduran-----
dirinya.-----
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Perkumpulan,----
maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh)---
hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian-----
Pengurus Perkumpulan, wajib menyampaikan pemberitahuan--
secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.-----
7. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pengawas atau---
Pelaksana Kegiatan.-----

----- **Pasal 21** -----

Jabatan anggota pengurus berakhir apabila: -----

1. Meninggal dunia;-----
2. Mengundurkan diri;-----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan----
pengadilan yang bersifat tetap;-----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat pengawas;-----
5. Masa jabatan berakhir.-----

-----**HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS**-----

-----**Pasal 22**-----

1. Pengurus berkewajiban menjalankan ketentuan-ketentuan---
yang ditetapkan di dalam Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah
Tangga.-----
2. Pengurus berkewajiban semaksimal mungkin mengusahakan---
tercapainya maksud dan tujuan Perkumpulan serta-----
memelihara dengan sebaik-baiknya semua harta kekayaan---
yang berada dibawah pengelolaan Perkumpulan.-----
3. Dewan Pengurus berkewajiban menyusun rencana/program---
Kerja Tahunan untuk disahkan oleh Dewan Pengawas.-----
4. Dewan Pengurus berwenang untuk menjalankan usaha-usaha--
lain yang sah dan tidak bertentangan dengan Pedoman-----
Dasar ini, serta dapat mengadakan hubungan kerjasama---
dengan pihak ketiga guna mencapai maksud dan tujuan----
Perkumpulan.-----
5. Dewan Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan--
tenaga-tenaga yang dibutuhkan didalam melaksanakan-----
kegiatan-kegiatan tersebut diatas.-----
6. Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan Pedoman Dasar dan
Pedoman Rumah Tangga Perkumpulan, Dewan Pengurus-----
berwenang membuat Peraturan-peraturan yang dianggap baik
dan perlu untuk Perkumpulan, dengan ketentuan tidak----
boleh bertentangan dengan Pedoman Dasar dan atau Pedoman
Rumah Tangga Perkumpulan.-----

7. Dewan Pengurus berhak mewakili Perkumpulan untuk-----
bertindak di dalam dan diluar Pengadilan dalam segala---
aktivitas Perkumpulan, baik mengenai pengurusan maupun--
hak milik Perkumpulan dan mengikat Perkumpulan ini-----
dengan pihak lain atau sebaliknya, dengan pembatasan----
pembatasan, bahwa untuk :-----
- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama-----
Perkumpulan;-----
 - b. Membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan----
hak atas harta kekayaan Perkumpulan;-----
 - c. Memberati harta kekayaan Perkumpulan dengan beban----
beban yang bersifat apapun;-----
 - d. Mengikat Perkumpulan sebagai penjaminan (borg); harus
mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu atau---
turut serta menandatangani akta-akta atau perjanjian-
perjanjian lain dari Rapat Dewan Pengawas.-----
 - e. Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus-----
disampaikan pada akhir masa jabatan kepada Dewan----
Pengawas dalam suatu rapat Paripurna Perkumpulan.----

-----**ANGGARAN RUMAH TANGGA**-----

-----**Pasal 23**-----

1. Dengan persetujuan Dewan Pendiri, maka Dewan Pengurus---
dapat membuat dan menyusun Anggaran Dasar Rumah Tangga.-
2. Apabila dipandang perlu maka dengan persetujuan Dewan---
Pendiri, Dewan Pengurus dapat mengadakan peraturan-----
peraturan lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar---
ini atau dalam Anggaran Rumah Tangga.-----
3. Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain itu--
tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.-----

-----**TAHUN BUKU**-----

-----**Pasal 24**-----

1. Tahun buku Perkumpulan ini dimulai dari 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tigapuluh satu) Desember dari tiap-tiap tahun.
2. Pada akhir bulan Desember dari tiap-tiap tahun buku-buku Perkumpulan harus ditutup dan selambat-lambatnya dalam tempo 3 (tiga) bulan sesudahnya, dari penutupan buku tersebut oleh Dewan Pengurus harus dibuat suatu perhitungan tentang penerimaan dan pengeluaran Perkumpulan selama tahun buku yang lampau.
3. Perhitungan tersebut disertai surat-surat pertanggungjawaban yang bersangkutan, berikut laporan tahunan harus segera disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk dimintakan persetujuan dan pengesahannya.
4. Pengesahan dari perhitungan dan pertanggungjawaban tersebut oleh Dewan Pengawas, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada Dewan Pengurus atas segala tindakan Dewan Pengurus terhadap Perkumpulan selama tahun buku yang bersangkutan.

-----**PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENGAWASAN INTERNAL**-----

-----**Pasal 25**-----

1. Dalam hal terjadi sengketa internal Perkumpulan, Perkumpulan berwenang menyelesaikan sengketa melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemerintah dapat memfasilitasi mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa;

-----**PEMBUBARAN PERKUMPULAN**-----

-----**Pasal 26**-----

1. Perkumpulan bubar dalam hal:
 - a. Perkumpulan dapat dibubarkan oleh pemerintah dengan suatu keputusan resmi;

- b. Apabila perkumpulan hendak dibubarkan oleh anggota---
maka mekanisme pembubaran perkumpulan hanya-----
dimungkinkan untuk dapat dilakukan melalui forum-----
tertinggi perkumpulan yang paling tidak adalah-----
Musyawarah Besar Anggota Luar Biasa yang-----
diselenggarakan dan diadakan secara khusus hanya-----
untuk membahas hal tersebut, yang memberikan-----
persetujuan terhadap perihal pembubaran sebagaimana--
yang dimaksud;-----
 - c. Apabila perkumpulan ini dibubarkan, maka seluruh-----
pengurus harus menyelesaikan seluruh pengurus harus--
menyelesaikan seluruh perihal yang masih menjadi-----
tanggung jawabnya, maupun terhadap penyelesaian atas-
hak serta kewajibannya sebagai pengurus;-----
 - d. Dalam musyawarah yang secara khusus membahas
pembubaran perkumpulan sebagaimana yang dimaksud dalam
pasal ini. Maka turut diputuskan pula berbagai
perihal yang belum terselesaikan dan/atau terakomodir
dalam aturan ini;-----
 - e. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum----
tetap berdasarkan alasan :-----
 - 1) Melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;-----
 - 2) Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan--
pailit; atau-----
 - 3) Harta kekayaan Perkumpulan tidak cukup untuk-----
melunasi hutangnya setelah pernyataan pailit-----
dicabut.-----
2. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-----
undangan yang berlaku, maka pembubaran Perkumpulan-----
selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini
hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat---
Anggota yang dihadiri oleh anggota yang mewakili paling-

sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota--
dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh--
paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah---
suara yang sah dalam Rapat.-----

3. Dalam hal Perkumpulan bubar sebagaimana diatur dalam---
ayat (1) pasal ini, Rapat Anggota menunjuk likuidator
untuk membereskan kekayaan Perkumpulan.-----

4. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka pengurus-----
bertindak sebagai likuidator. -----

----- **Pasal 27** -----

1. Dalam hal Perkumpulan bubar, Perkumpulan tidak dapat---
melakukan perbuatan hukum apapun lagi, kecuali untuk---
membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.-----

2. Dalam hal Perkumpulan sedang dalam proses likuidasi,---
untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam-----
likuidasi" dibelakang nama Perkumpulan. -----

3. Dalam hal Perkumpulan bubar karena putusan Pengadilan,
maka pengadilan akan menunjuk likuidator.-----

4. Dalam hal Pembubaran Perkumpulan karena pailit,-----
berlaku peraturan perundang-undangan dibidang-----
kepailitan. -----

5. Ketentuan mengenai penunjukkan, pengangkatan,-----
pemberhentian sementara, wewenang, kewajiban, tugas dan-
tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus-----
berlaku juga bagi likuidator. -----

6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan---
pemberesan kekayaan Perkumpulan yang bubar atau-----
dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak-
tanggal penunjukkan wajib mengumumkan pembubaran-----

7. Perkumpulan dan proses likuidasinya dalam surat kabar---
harian berbahasa Indonesia.-----

8. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses-----likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi--dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.-----
9. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7----- (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi---berakhir, wajib melaporkan pembubaran Perkumpulan kepada Rapat Anggota. -----
10. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Perkumpulan---sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil-----likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Perkumpulan tidak berlaku bagi pihak-----ketiga.-----

-----**LIKUIDASI**-----

-----**Pasal 28**-----

- Jika Perkumpulan ini dibubarkan, maka Dewan Pengurus ---diwajibkan untuk menyelesaikan semua hutang Perkumpulan ini, dibawah pengawasan dari Dewan Pengawas, dan sisa --kekayaannya jika ada penggunaannya ditentukan oleh Dewan Pengawas dengan memperhatikan maksud dan tujuan dari ---Perkumpulan ini.-----

-----**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**-----

-----**Pasal 29**-----

1. Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan-----berdasarkan keputusan rapat Anggota yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota dan-----disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh--jumlah anggota yang hadir.-----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan---

persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota yang hadir dan/atau yang diwakili.-----

4. Dalam hal korum Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini tidak tercapai, maka diadakan----- pemanggilan Rapat Anggota kedua paling cepat 3 (tiga)--- hari terhitung sejak tanggal Rapat Anggota yang----- pertama.-----
5. Rapat Anggota kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh anggota.-----
6. Keputusan Rapat Anggota kedua sah, apabila diambil----- berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah----- Anggota yang hadir atau yang diwakili.-----

-----**Pasal 30**-----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaries dan dibuat dalam bahasa Indonesia.-----
2. Perubahan Anggaran dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Perkumpulan.-----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Perkumpulan, harus mendapat persetujuan---- dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik----- Indonesia. -----
4. Perubahan Anggaran Dasar ini selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup----- diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Perkumpulan dinyatakan pailit;-----

-----**PERATURAN PENUTUP**-----

-----**Pasal 31**-----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini serta anggaran rumah tangga dan-----

peraturan-peraturan lainnya diputuskan oleh rapat Dewan-Pengawas.-----

2. Menyimpang dari ketentuan yang ditentukan dalam pasal 18 dan pasal 19 serta pasal 20 diatas mengenai pengangkatan anggota Dewan Pengawas, dan pengangkatan Dewan Pengurus, serta pengangkatan beberapa koordinator, maka untuk----- pertama kalinya diangkat sebagai: -----

DEWAN PENGAWAS : Tuan PANDU ARI SAPUTRA;-----

DEWAN PENGURUS :-----

- Ketua : Tuan SUMADI;-----

- Sekretaris : Tuan FLORENTINUS HAHARE;-----

- Bendahara : Tuan TIMOTIUS YEY WAGASU;-----

-Dan dibantu oleh beberapa kordinator-kordinator-----

Atas Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus tersebut, dan diatur kemudian beberapa koordinator telah--- diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.-----

-Selanjutnya Pengurus Perkumpulan dan baik bersama-sama--- maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan-----

kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian Perkumpulan kepada---

pihak yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau- tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang-----

diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk-- mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen-

lainnya, untuk memilih tempat kedudukan, dan untuk----- melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Merauke,pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini,dengan dihadiri oleh:--

1. Tuan MIFTACHULAZIS, Sarjana Hukum Islam, lahir di-----

Merauke, pada tanggal dua puluh satu april seribu-----

Sembilan ratus delapan puluh lima (21-04-1985),-----

bertempat tinggal di Kampung Marga Mulya, Rukun tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan-- Semangga, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Merauke Nomor-- 9101012104850001.-----

2. **Tuan NASRUL, Sarjana Teknik**, lahir di Merauke, tanggal-- dua puluh tiga November seribu Sembilan ratus delapan-- puluh delapan (23-11-1988), bertempat tinggal di----- Merauke, Jalan Kelapa Lima, Rukun Tetangga 002, Rukun-- warga 003, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke,----- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 9101012311880003;--

Kedua-duanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi.---
-Setelah saya, Notaris membacakan akta ini dihadapan Para-- Penghadap **Tuan PANDU ARI SAPUTRA** membubuhkan sidik jari---- tangan pada lembar tersendiri yang dilekatkan pada minuta akta ini, dan penghadap lainnya, para saksi dan saya----- Notaris menandatangani akta ini. -----
dibuat dengan tanpa perubahan.-----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna dan dikeluarkan sebagai salinan;-----
Diberikan Sebagai Salinan;-----

01 DEC 2025

Notaris di Merauke



(Dr. H. AHMAD ALI MUDDIN, SH., MKn)



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009576.AH.01.07.TAHUN 2025
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN
SUMBER ILMU KOPAY**

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DR. H. AHMAD ALI MUDDIN S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 06 Tanggal 01 Desember 2025 yang dibuat oleh DR. H. AHMAD ALI MUDDIN, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan SUMBER ILMU KOPAY tanggal 08 Desember 2025 dengan Nomor Pendaftaran 6025120893100328 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan SUMBER ILMU KOPAY;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan Perkumpulan:
SUMBER ILMU KOPAY

Berkedudukan di KABUPATEN ASMAT, sesuai salinan Akta Nomor 06 Tanggal 01 Desember 2025 yang dibuat oleh DR. H. AHMAD ALI MUDDIN, S.H., M.KN., yang berkedudukan di KABUPATEN MERAUKE.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Desember 2025.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

[Signature]

Widodo



DICETAK PADA TANGGAL 31 Desember 2025





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009576.AH.01.07.TAHUN 2025
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN
SUMBER ILMU KOPAY**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
SUMADI	9118062812750001	PENGURUS	KETUA
FLORENTINUS HAHARE	9118063006920001	PENGURUS	SEKRETARIS
TIMOTIUS YEY WAGASU	9118061512870001	PENGURUS	BENDAHARA
PANDU ARI SAPUTRA	9118012702820001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Desember 2025.



a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIC INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

[Signature]

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 31 Desember 2025

